

Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ukm) dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu

Siska Gusnizar

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

siskagusnizar18@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze and describe the role of the Bengkulu City Cooperatives and Small and Medium Enterprises Office in empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) using the theory of Gede Diva (2009), which states that the government has a role as a facilitator, regulator, and catalyst. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the role of the Bengkulu City Cooperatives and Small and Medium Enterprises Office is very significant in empowering MSMEs to create a sustainable and competitive business ecosystem. As a facilitator, the agency has tried to provide various training and mentoring to improve the skills and knowledge of MSME actors. As a regulator, the agency establishes various policies that support the sustainability and growth of MSMEs supported by government programs, including easy access to licensing and business protection. As a catalyst, the agency encourages collaboration between MSMEs and various potential parties to expand their market access in order to increase MSME income. However, this study also identified several obstacles faced, limited resources, and a lack of understanding of MSME actors about the programs offered.

Keywords: Cooperatives and Small and Medium Enterprises Office; MSME;

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan menggunakan teori Gede Diva (2009), yang mengemukakan bahwa pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, sangat signifikan dalam pemberdayaan UMKM untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sebagai fasilitator, dinas telah berupaya menyediakan berbagai pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM. Sebagai regulator, dinas menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM yang didukung dengan program pemerintah, termasuk kemudahan akses perizinan dan perlindungan usaha. Sebagai katalisator, dinas mendorong kolaborasi antara UMKM dengan berbagai pihak potensial untuk memperluas akses pasar mereka agar dapat meningkatkan pendapatan UMKM. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap program yang ditawarkan.

Kata Kunci: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah;

Cite this article format:

Gunizar, S. (2024). Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Ukm) dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 242-248.

PENDAHULUAN

Dalam perekonomian suatu negara Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting. Mereka merupakan sumber daya ekonomi yang signifikan, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang melibatkan bisnis dengan skala kecil dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kriteria usaha mikro yaitu:

- a. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha kecil Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari adanya salah satu peran sektor UMKM. Dengan adanya UMKM membuat pertumbuhan dan perkembangan dalam kesempatan mendapat kerja dan pendapatan naik. Adanya penyerapan tenaga kerja dengan jumlah banyak membantu usaha pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan yang menjadikan UMKM mempunyai peran yang sangat vital.

Pada era otonomi daerah seperti saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang dimana mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Salah satu yang menjadi potensi disetiap daerah adalah keberadaan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM ini memiliki peran yang strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah maupun masyarakat lokal. Salah satunya adalah Kota yang menempatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada posisi yang strategis untuk meningkatkan taraf hidup Masyarakat. Namun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Tantangan-tantangan ini bisa meliputi akses terbatas terhadap modal dan

kredit, kurangnya keterampilan manajerial dan teknis, birokrasi yang berbelit, serta persaingan yang ketat dari perusahaan besar atau impor. Selain itu, UMKM juga rentan terhadap resiko perubahan kebijakan pemerintah.

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek sehingga dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Maka dari itu di butuhkan suatu peranan dari pemerintah untuk dapat memberdayakan UMKM agar dapat lebih bertumbuh dan berkembang.

Dinas Koperasi dan UKM hadir sebagai respons terhadap pentingnya mendukung dan mengembangkan sektor koperasi dan UMKM dalam perekonomian lokal. Pendirian dinas ini berkaitan dengan keinginan pemerintah untuk memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat. Peran dinas ini mencakup penyediaan bantuan teknis, pelatihan, pendampingan, pemberian akses ke pasar, pembiayaan, dan pengembangan kebijakan guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan UMKM.

Kota Bengkulu memiliki UMKM dengan jumlah unit usaha yang cukup banyak. Namun, tidak bisa bertahan lama karena terbatasnya modal dan masih ada pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang bagaimana akses permodalan dan kurangnya kemampuan manajerial. Hampir sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tata kelola keuangan terutama dalam akses modal dan kredit. Oleh sebab itu, selain pelatihan dan pembinaan pelaku UMKM yang masih belum mengetahui hal ini harusnya menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu agar dapat berkembang. Melihat permasalahan yang dihadapi UMKM tersebut di butuhkan peran dari Pemerintah Daerah yakni Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bengkulu yang berkewajiban untuk turut serta dalam menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan UMKM. Serta apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam memberdayakan UMKM di Kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat temuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Dengan memanfaatkan cara-cara penafsiran yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Metode deskriptif adalah data berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam angka-angka (Moleong, 2005: 11). Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dengan cermat berdasarkan fakta yang ada. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan mengenai peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Bengkulu

Di tengah dinamika perekonomian yang terus berubah, peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi sangat vital sebagai pilar utama ekonomi nasional. Untuk memperkuat dan mengembangkan sektor ini, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan hasil survei dan pengamatan langsung serta dokumentasi yang peneliti lakukan di lapangan. Berikut analisis untuk mengetahui Peranan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kota Bengkulu dengan menggunakan teori dari Gede Diva (2009) yang menyatakan terdapat tiga peran Pemerintah, yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator.

1. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah memiliki peran dalam memfasilitasi UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM. Jika UMKM mempunyai kelemahan di bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan kemampuan UMKM dengan berbagai cara, misalnya dengan memberikan pelatihan. Demikian pula jika UMKM lemah dalam hal pendanaan, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati agar posisi UMKM menjadi tidak tergantung. Pemerintah simpati dengan melakukan pembinaan terhadap UMKM atau dorongan motivasi perlindungan terhadap UMKM pada pembuatan aturan. (Gede Diva, 2009)

Pada pelaksanaannya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai fasilitator telah berupaya menyediakan fasilitas berupa program pelatihan kepada pelaku UMKM yang ada di Kota Bengkulu sesuai dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bengkulu yang bertanggung jawab dalam hal pembinaan dan pengembangan terhadap Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bengkulu, agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan Keterampilan dan kapasitas seperti kualitas produk yang dihasilkan dapat meningkat dengan kemasan produk usaha dibuat semenarik mungkin agar dilihat dan menarik perhatian pembeli. Selain itu sebagai fasilitator, Dinas Kopersi dan UKM juga berupaya dalam mengembangkan akses pasar produk pelaku UMKM dengan cara membantu memasarkan dan memperkenalkan produk usaha pelaku UMKM melalui pameran, festival, dan bazaar.

Dinas juga membantu membuat platform media sosial untuk UMKM sehingga pelaku UMKM dapat memasarkan produknya sendiri agar dapat dikenal luas orang-orang serta bersaing dengan produk-produk bermerek lainnya yang membuat pelaku UMKM bisa bertahan dan berkembang. Namun, dalam pengembangan akses modal belum terlaksana dengan baik karena belum ada sosialisasi yang diberikan terkait akses permodalan ini untuk pelaku UMKM maupun masyarakat. Akan tetapi, Dinas Koperasi dan UKM telah melakukan upaya dengan cara memberikan informasi melalui grup WhatsApp (WA) terkait akses permodalan yang legal seperti pendanaan melalui Bank

atau lembaga keuangan lainnya. Namun aspek ini belum terlaksana dengan baik karena belum ada sosialisasi yang diberikan terkait akses permodalan ini untuk pelaku UMKM maupun masyarakat.

2. Pemerintah Sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya. Sebagai regulator, pemerintah berfungsi untuk menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif dan membuat kebijakan tentang aturan-aturan persaingan usaha. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis. Dalam melaksanakan fungsi regulator, pemerintah membagi wewenang pembuatan kebijakan menjadi dua yakni wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemda juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. UMKM memiliki kemampuan dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bengkulu sehingga kebijakan seperti aturan atau undang-undang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Manfaat dari adanya kebijakan ini untuk pelaku UMKM sebagai obyek perizinan yang bisa mempermudah pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

Pemerintah daerah sebagai regulator telah menunjukkan keberpihakannya kepada UMKM. Hal ini terkonfirmasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berupaya mencoba berkerja sama dengan pihak lain dan didukung dengan surat edaran dari Walikota Bengkulu Tahun 2022 agar menggunakan produk UMKM Kota Bengkulu pada setiap pelaksanaan kegiatan pada OPD, hotel dan stakeholder. Serta subsidi biaya dalam pendaftaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), dan penghapusan izin gangguan atau Hinder Ordinary (HO) melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan tujuan agar mengurangi beban administratif dan biaya operasional bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan memudahkan untuk beroperasi tanpa terlalu banyak regulasi.

3. Pemerintah Sebagai Katalisator

Peran pemerintah sebagai katalisator secara harfiah katalisator adalah zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi dengan maksud memperbesar kecepatan reaksi. Berdasarkan hal tersebut, peran pemerintah daerah sebagai katalisator pengembangan UMKM adalah mempercepat proses berkembangnya UMKM menjadi fast moving enterprise. Fast moving enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar. Untuk mencapai perkembangan fast moving enterprise., untuk dapat menjalankan perannya sebagai katalisator, pemerintah juga berperan sebagai pihak stimulan untuk mempercepat proses perkembangan dari UMKM. Keterlibatan pemerintah dalam proses perkembangan ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, tetapi hanya sebagai faktor mempercepat saja.

Dalam menjalankan peran sebagai katalisator Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sudah berupaya untuk mempercepat proses pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu. Salah satu caranya ialah dalam bentuk kemitraan. Kemitraan adalah bentuk kerja sama antar dua pihak atau lebih yang saling bekerja sama untuk tujuan bersama. Pemerintah Kota Bengkulu telah berupaya dalam pemberdayaan UMKM melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bengkulu, salah satunya adalah kerja sama dengan OPD terkait, Hotel dan Stakeholder. Selain itu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga berupaya dalam memberdayakan UMKM untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku UMKM dengan cara mengadakan Festival UMKM, pameran kuliner, fashion dan kolaborasi dengan pihak potensial lainnya seperti, Berendo, Pojok Durian, PT. Bencollen Indah Mall, Bandara, dan lainnya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Kota Bengkulu

Faktor pendukung dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu adalah dengan adanya program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Yang pertama Dikeluarkannya surat edaran Walikota Bengkulu Tentang Pemberdayaan UMKM secara kolaboratif antara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait dan Stakeholder. Kedua penghapusan izin gangguan atau Hider Ordinary (HO). Dan yang terakhir adalah subsidi biaya dalam pendaftaran HAKI.

Sedangkan faktor penghambat dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Bengkulu adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu sehingga jumlah UMKM yang sangat banyak menjadi hambatan utama yang di hadapi oleh dinas tersebut. Sealain itu, beberapa Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM masih tidak mengetahui mengenai digitalisasi UMKM dan rendahnya kesadaran UMKM dalam peningkatan skill kewirausahaan.

KESIMPULAN

Dari hasil Penelitian dan observasi langsung serta mengumpulkan dan menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah maka dapat disimpulkan berdasarkan 3 indikator yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu, sangat signifikan dalam pemberdayaan UMKM. Sebagai fasilitator, dinas menyediakan berbagai pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku UMKM. Sebagai regulator, dinas menetapkan berbagai kebijakan yang mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan umkm, termasuk kemudahan akses perizinan dan perlindungan usaha. sebagai katalisator, dinas mendorong kolaborasi antara umkm dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga keuangan, untuk memperluas akses pasar dan sumber pendanaan. temuan ini menunjukkan bahwa banyak peran pemerintah dalam pemberdayaan umkm sangat penting untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing. namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala yang dihadapi,

bedasarkan dari ketiga indikator diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah kota Bengkulu terkait pemberdayaan umkm telah dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. namun, pada indikator pemerintah sebagai fasilitator pada aspek akses permodalan belum terlaksanakan dengan baik karena kurangnya sosialisasi terkait akses permodalan yang diberikan kepada umkm dan masyarakat.

Selain itu, ada faktor pendukung dan faktor penghambat Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Kota Bengkulu dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Faktor pendukung adalah dengan adanya program-program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bengkulu, penghapusan izin gangguan atau Hider Ordinary (HO), serta subsidi biaya dalam pendaftaran HAKI. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu sehingga jumlah UMKM yang sangat banyak menjadi hambatan utama yang di hadapi oleh dinas tersebut. Selain itu, beberapa Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM masih tidak mengetahui mengenai digitalisasi UMKM dan rendahnya kesadaran UMKM dalam peningkatan skill kewirausahaan.

REFERENSI

- Diva, G. (2009). Mengembangkan umkm melalui pemberdayaan peran pemerintah daerah. Jakarta: Bakrie School of Management.
- Mardikanto, Totok & Poerwoko Soebiato. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nomor, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu (2). tahun 2014. tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dengan Rahmat tuhan Yang Maha Esa.
- Nomor, Peraturan Walikota Bengkulu (6). Tahun 2022. tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bengkulu.
- Nomor, U. U. (20). tahun 2008 tentang Usaha Mikro. Kecil, dan Menengah.
- Nomor, U. U. (23). tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Nur, D. S. (2017). Peran dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2), 5844.
- Saldana., Miles & Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. T. (2021). *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada Media.
- Wilantara, R. F., & Susilawati. (2016). *Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM: upaya meningkatkan daya saing UMKM nasional di era MEA*. Refika Aditama.
- Windusancono, B. A. (2021). *Upaya Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia*. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*, 18(1), 01-14.